

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan hukum perkawinan beda agama itu sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - (1) Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - (2) Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - (3) Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama di indonesia dilakukan dengan cara:
  - (1) Para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon.
  - (2) Setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan, maka para pihak dapat menyerahkan penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendaftarkan perkawinannya.

(3) Setelah penetapan pengadilan diterima oleh Disdukcapil, maka Disdukcapil akan menerbitkan Akta Perkawinan yang menjadi bukti sah administratif perkawinan menurut hukum negara.

## **B. SARAN**

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislatif dan Pemerintah) diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketidakjelasan norma saat ini telah menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, ketidakseragaman praktik pencatatan, serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga.
2. Bagi Instansi Pencatat Perkawinan (Disdukcapil dan KUA) Instansi pencatat perkawinan diharapkan meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas administratif dalam menangani kasus perkawinan beda agama, terutama yang telah memperoleh penetapan pengadilan. Penolakan administratif tanpa dasar hukum yang jelas dapat memperpanjang ketidakpastian status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1996, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, Maktabah Tijariyah Kubra t.t, Mesir.
- Abd. Rozak A. Sastra, 2011, “*Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*”, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Asmin, 2006, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Cetakan Pertama, P.T Dian Rakyat, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eoh, O. S. 1996, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*, cetakan pertama, Srigunting, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mahdar Maju, Bandung.
- Howard Gering, 1990, *Kamus Alkitab*, Persekutuan Injil Indonesia, Jakarta.
- Jarwo Yunu, 2005, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV Insani, Jakarta.
- Jo Berry, 1985, *Bila Kekasih Belum Percaya*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre, Jakarta.
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Cetakan pertama, Laduny, Lampung.
- Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, 2007, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai alRiwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*, Juz III, Darul Ma'rifah 1428 H, Beirut.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.

R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Rajawali Pers, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/K/Ag/2015

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

### C. Sumber Lainnya

- A. Syamsul Bahri, Adama, 2020, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1.
- Ahmad Baso, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Komnas Ham, Jakarta.
- Ahmad Nurcholish, 2014, “Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol.11.
- Akhmad Munawar, 2015, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Al’ Adl*, Vol.7, No.13.
- Atikah Rahmi, 2016, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU/VIII/2010”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Bambang Hermawan, 2018, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Budiarti, 2016, “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 2 No.1.
- Dewi, N. A., 2024, “Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal El-Izdiwaj: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Disdukcapil, 2022, *Sosialisasi Pencatatan Perkawinan bagi umat non Muslim*, <https://disdukcapil.cilegon.go.id/baca/sosialisasi-pencatatan-perkawinan-bagi-umat-non-muslim/6648/1259>
- Herliany, dkk., 2014, “Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST Jo Putusan Reg No. 1400 K/PDT/1986)”, *Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum*.
- Imam Faishol, 2019, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 8, No. 2.
- Jessica Silfanus, 2022, “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme”, *The Away Jurnal: Teologi dan Kependidikan*, Vol 8 No 1.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*, Jakarta.

- Laily Dwi Setiarini, 2021, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020*, Vol 19 No 1.
- M. Fahmi Al Amruzi, 2020, Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 9, No. 2.
- Muhammad Farid, 2017, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p); 2580-5088(e)*, Vol VI No. 2.
- Muhammad Shaleh, 2019, “Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Hukum Perkawinan*, Vol. 1 No. 2.
- Nanda Septianingtyas, Farida Prihatini, 2025, “Analisis Yuridis Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)”, *Jurnal Penelitian dan pengabdian masyarakat*, Volume 4 No. 9.
- Nurchahaya, 2018, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2.
- Rachmadi Usman, 2017, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.03.
- Sri Wahyuni, 2010, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, No.1.
- Sunaryo, 2012, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2.
- Victoria Woen, 2020, Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman, *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 1.
- Virna Dita Pratiwia, Wistina Sineru, Edi Sumarwan, 2023, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 24 No. 2.